

# taxBlitz

Tax & Customs Update

## Cakupan PLB Diperluas, Status BUT Dipertegas

Pemerintah mempertegas ketentuan perpajakan sekaligus memperluas cakupan pengembangan Pusat Logistik Berikat (PLB). Sebanyak 8 (delapan) bentuk perusahaan PLB diperkenalkan untuk tahap kedua, yang pengembangannya disesuaikan dengan karakteristik industri prioritas.

PLB merupakan kawasan penimbunan barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana (non-manufaktur) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Untuk mendukung aktivitas penimbunan, Pemerintah memberikan insentif fiskal bagi pengguna PLB berupa penangguhan bea masuk, tidak dipungut pajak dalam rangka impor (Pajak Pertambahan Nilai/PPN dan Pajak Penghasilan/PPH impor), tidak dipungut PPN atas pemasukan barang dari dalam negeri ke PLB.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28/PMK.04/2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat, Pemerintah merinci bentuk perusahaan PLB generasi kedua sebagai berikut:

- PLB Pendukung Kegiatan Industri Besar
- PLB Pendukung Kegiatan Industri Kecil
- PLB Pendukung Kegiatan Hub Kargo Udara
- PLB Pendukung Kegiatan *E-Commerce*
- PLB Barang Jadi
- PLB Bahan Pokok
- PLB *Floating Storage*
- PLB Ekspor Barang Komoditas

Meskipun jenis perusahaan PLB beragam, beleid tersebut menegaskan bahwa dalam satu lokasi PLB hanya boleh terdapat satu bentuk perusahaan PLB.

Keberadaan PLB pendukung kegiatan *e-commerce* merupakan terobosan yang dilakukan Pemerintah untuk mengembangkan industri dan perdagangan berbasis digital (*e-commerce*). Sebab, semua barang yang ditimbun nantinya harus dijual menggunakan *platform* elektronik

yang dapat disediakan oleh pengusaha PLB maupun pengusaha yang merangkap sebagai penyelenggara PLB (PDPLB), atau pihak lain.

Sementara, PLB barang jadi, sesuai ketentuan baru, hanya dapat menimbun barang jenis minuman mengandung etil alkohol (MMEA), atau barang jadi lain yang direkomendasikan instansi terkait. Penimbunan barang jenis MMEA harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang cukai.

Terobosan lainnya adalah PLB ekspor barang komoditas, yang dibuat khusus untuk mendukung ekspor komoditas domestik. Selama ini, ekspor komoditas dalam negeri selalu dikirim atau transit ke Singapura untuk kemudian diperjualbelikan di bursa komoditas setempat. Dengan adanya PLB ekspor barang komoditas, Pemerintah juga mendorong untuk dikembangkannya bursa berjangka barang komoditas di Indonesia. Keberadaan bursa berjangka barang komoditas harus dilakukan melalui nota kesepahaman dan persetujuan pengusaha PLB atau PDPLB, serta dapat diakses oleh DJBC.

### **Aturan Perpajakan Diperjelas**

Selain perluasan cakupan pengembangan PLB, Pemerintah juga memperjelas syarat kelengkapan yang harus dipenuhi penyelenggara ataupun pengusaha PLB serta mempertegas status perpajakan dalam PLB. Keduanya penting untuk diperjelas guna memberikan kepastian bagi para pemangku kepentingan di PLB, mengingat hal-hal itu kerap menimbulkan masalah baik bagi penyelenggara, pengusaha, ataupun pemasok di PLB.

Mengenai aturan perpajakan, ada dua hal yang diperjelas dalam PMK terbaru ini. *Pertama*, terkait penegasan status sebagai Badan Usaha Tetap (BUT) bagi pengusaha dalam PLB. Bagi PLB yang menimbun barang dari pemasok di luar daerah pabean atau luar negeri, ketentuan perpajakannya harus sesuai dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *Tax Treaty* antara negara asal pemasok dengan Indonesia. Namun, untuk pemasok yang negara asalnya tidak memiliki *Tax Treaty* dengan Indonesia, maka ketentuan perpajakan akan merujuk pada Undang-undang (UU) tentang PPh yang berlaku.

*Kedua*, terkait dengan penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) atas barang-barang tertentu yang masuk ke dalam PLB dan mendapatkan fasilitas perpajakan. Mulai saat ini, syarat untuk mendapatkan SKB relatif lebih mudah.

Apabila sebelumnya untuk mendapatkan SKB harus menggunakan dokumen *Bill of Lading* (BL) atau *Airway Bill*, kini cukup dengan dokumen pemberitahuan pabean pemasukan barang impor untuk ditimbun di PLB.

## Non-BUMN dan Non-Listed

Perluasan jenis PLB ternyata diikuti juga dengan pelonggaran persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak yang ingin menjadi penyelenggara, pengusaha atau yang merangkap keduanya (PDPLB).

Pada ketentuan sebelumnya, hanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dapat menjadi penyelenggara PLB. Dalam regulasi terbaru, ketentuan itu dihapuskan. Penghapusan juga dilakukan untuk pembatasan kriteria pengusaha PLB yang sebelumnya hanya untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Dengan demikian, tak hanya BUMN, perusahaan swasta juga bisa menjadi penyelenggara PLB selama memenuhi persyaratan. Sedangkan untuk pengusaha di PLB, perusahaan yang tidak melantai di bursa saham (*non-listed*) juga bisa memanfaatkan PLB.

Persyaratan di PLB	
Penyelenggara dan Pengusaha	Pengusaha Merangkap Penyelenggara (PDPLB)
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki sistem pengendalian internal yang baik;</li><li>2. Memiliki luas lokasi tanah dan/atau bangunan minimal 10.000 m<sup>2</sup>;</li><li>3. Memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, bangunan, atau kawasan yang mempunyai batas dan luas yang jelas;</li><li>4. Memiliki surat izin tempat usaha atau lokasi, dokumen lingkungan hidup, dan izin lainnya;</li><li>5. Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak/PKP (melampirkan SPT PPh dan SPT PPN terakhir);</li><li>6. Memiliki surat keterangan tidak memiliki tunggakan pajak, bea masuk, bea keluar dan cukai;</li><li>7. Memiliki proses bisnis yang jelas</li><li>8. Memiliki sertifikat <i>Authorized Economic Operator</i> atau sertifikat lainnya terkait kinerja manajemen;</li><li>9. Memiliki pengalaman manajemen logistik dan SDM lulusan manajemen logistik dan rantai pasok.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki sistem pengendalian internal, Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (<i>IT inventory</i>) dan sistem penelusuran barang yang baik;</li><li>2. Memiliki kontrak penguasaan tempat, bangunan atau kawasan dengan penyelenggara PLB dan letak/denah yang akan dijadikan tempat usaha oleh pengusaha dan PDPLB;</li><li>3. Memiliki surat izin usaha/sejenisnya;</li><li>4. Telah dikukuhkan sebagai PKP (melampirkan SPT PPh dan PPN terakhir);</li><li>5. Memiliki surat keterangan tidak memiliki tunggakan pajak, bea masuk dan keluar serta cukai;</li><li>6. Memiliki proses bisnis yang jelas;</li><li>7. Memiliki pengalaman manajemen logistik dan memiliki SDM lulusan manajemen logistik;</li><li>8. Mencantumkan bentuk PLB;</li><li>9. Mendapatkan rekomendasi dari penyelenggara PLB.</li></ol>

Selain mempermudah syarat menjadi penyelenggara maupun menjadi pengusaha PLB, waktu persetujuan yang diperlukan perusahaan untuk menjadi penyelenggara atau pengusaha PLB dipercepat. Apabila sebelumnya waktu yang dibutuhkan Pemerintah untuk memproses permohonan bisa sampai 15 hari, kini dibatasi maksimal 3 (tiga) hari kerja.

Dengan demikian, Kepala Kantor Pabean atau Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) yang telah menerima permohonan dari perusahaan harus bisa melakukan pemeriksaan dokumen, menerbitkan berita acara pemeriksaan lokasi, dan meneruskan berita acara pemeriksaan lokasi

ke Kepala Kantor Wilayah dalam 3 (tiga) hari. Setelah itu, perusahaan yang mengajukan permohonan di PLB diminta untuk memaparkan bisnis perusahaan secara langsung kepada Kantor Wilayah atau Kepala KPU. Keputusan atas disetujui atau tidaknya permintaan akan diterbitkan pada hari itu juga, satu jam setelah pemaparan dilakukan.

TAX BLITZ is a publication of MUC Consulting Group to provide our clients, contact, and business relations with information of tax news and latest tax regulation. The materials within are limited to the purpose of providing information and should not be treated similarly as professional advice or basis in formulating strategic business decisions. For subscription of TAX BLITZ, please send your request by email to [publishing@mucglobal.com](mailto:publishing@mucglobal.com). For more information about MUC Consulting Group, please click [www.mucglobal.com](http://www.mucglobal.com).

### Kontak:

Informasi lebih jelas dapat menghubungi menghubungi *partners* MUC Consulting Group berikut:



**Karsino**  
Tax Partner  
[karsino@mucglobal.com](mailto:karsino@mucglobal.com)

**Bambang Sabur**  
Custom Director  
[sabur@mucglobal.com](mailto:sabur@mucglobal.com)



MUC Consulting Group, MUC Building, Jl. TB. Simatupang No.15, Tanjung Barat,  
Jakarta, Indonesia (1230)  
Tel: +6221 78837111, Fax: +6221 7887666